



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0291/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX bin XXXXX, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, Tempat kediaman di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasakan kepada XXXXX, XXXXX. Dan XXXXX masing-masing advokat beralamat di Perum XXXXX, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2013, disebut sebagai “Pemohon”;

M e l a w a n

XXXXX binti XXXXX, Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai surat permohonan tertanggal 03 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0291/Pdt.G/ 2014/PA.Mkd. tanggal 05

Hal 1dari12hal Putusan No.0291/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Nopember 1998 bertepatan dengan tanggal 17 Rojab 1419 H dihadapan Pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/11/XI/1998 tertanggal 7 Nopember 1998;

2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama dirumah Pemohon di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sampai sekarang;

3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layak suami istri (ba'dha dukhul) dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing :

3.1 XXXXX, umur 14 Tahun ;

3.2 XXXXX, umur 9 Tahun ;

3.3 XXXXX, 5 Tahun 6 Bulan (5,5 Tahun) ;

4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal perkawainan/ pernikahan berjalan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya. Jika terjadi perselisihan dan percekocan masih dalam batas wajar serta bisa diselesaikan secara baik-baik;

5 Bahwa namun demikian sejak bulan Nopember 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekocan dan perselisihan yang disebabkan karena :

1 Termohon melakukan hubungan asmara dengan pria idaman lain (selingkuh) tetangga kampung Pemohon dan Termohon;

Kejadian tersebut diketahui Pemohon setelah Pemohon melihat sendiri Termohon dengan pria lain tersebut beberapa kali dan adanya pengakuan dari Termohon sendiri ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Termohon sebagai istri tidak menjalankan kewajibannya kepada Pemohon, yang meliputi mengambilkan makan, minum dan melayani Pemohon sebagai suaminya;
- 3 Termohon sebagai istri tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, bahkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- 6 Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus yang tidak bisa damaikan lagi;
- 7 Bahwa puncak percekcoakan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Oktober 2012, Termohon pergi bersama dengan pria idaman lain (PIL) tersebut beberapa lama, setelah itu pulang tetapi hanya untuk menjenguk anak-anaknya saja itupun hanya sebentar saja kemudian pergi lagi. Hal tersebut dilakukan oleh Termohon berulang-ulang sampai sekarang (permohonan didaftarkan);
- 8 Bahwa Pemohon sebagai suami sudah berupaya menasehati Termohon, namun Termohon tidak pernah menanggapinya justru Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
- 9 Bahwa Pemohon sudah berusaha melakukan kewajibannya sebagai suami dengan baik, namun Termohon malah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan kesusilaan yaitu melakukan selingkuh dengan pria lain sebagaimana dalam dalil angka 5 butir 1 diatas;
- 10 Bahwa karena hal tersebut telah nyata bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan Pemohon sebagai suami sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi.
- 11 Bahwa atas permasalahan tersebut Pemohon sudah berusaha menyelesaikan secara sendiri maupun meminta bantuan pihak ketiga (keluarga), namun tidak berhasil;
- 12 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.0291/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah tidak mungkin terwujud. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Pemohon kecuali mengajukan permohonan talak (cerai talak) ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan, memeriksa untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) mengucapkan Ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon (XXXXXX binti XXXXX) didepan sidang majelis hakim/pengadilan;
- 3 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0291/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 21 Februari 2014, tanggal 01 April 2014 dan tanggal 26 Mei 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmikan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian semula, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor 3308191511700005, tanggal 05 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 425/11/XI/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, tanggal 07 November 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 XXXXX bin XXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula terlihat rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Semarang dan sejak saat itu keduanya berpisah sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali, dan saksi pernah berusaha agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.0291/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 XXXXX bin XXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah 12 (dua belas) tahun, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, dan saat ini Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Semarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali, dan saksi pernah berusaha agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat-alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan keduanya berpisah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.0291/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX bin XXXXX, dihubungkan dengan keterangan saksi XXXXX bin XXXXX, maka telah diperoleh keterangan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan belum bercerai;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, selama pernikahan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam

keadaan ba'daddukhul dan sudah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tanda-tanda rukun kembali, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan keluarga Termohon pernah berusaha agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.0291/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkansalinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXX bin XXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXX binti XXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.377.000,- (*Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, padahari Kamis tanggal 05 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs.M. ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. UMAR MUKMIN** dan **Drs. KHOERUN**, sebagai Hakim Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **H. MUHROJI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

KETUA MAJELIS,
Ttd.

1 **Drs. UMAR MUKMIN**
MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.0291/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Ttd.

2 Drs. KHOERUN

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

H. MUHROJI, SH.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	288.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	377.000,-

(Lima ratus satu ribu rupiah)